

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dari total populasi sebesar 270,2 juta jiwa, sebanyak 229,62 juta orang, atau sekitar 87,2%, adalah pemeluk agama Islam. (Matsuki, 2020) dengan tingginya persentase penduduk Muslim di Indonesia memberikan peluang besar bagi negara ini untuk menjadi penghasil produk dan jasa halal terbesar di dunia. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Muslim di dunia telah mencapai 2 miliar jiwa yang tersebar di 200 negara. Angka ini setara dengan 25% dari total populasi global. Diperkirakan, jumlah umat Muslim akan meningkat menjadi 2,76 miliar pada tahun 2050 (katadata.co.id, 2022)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Ketua Asosiasi Industri Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), hanya 10 persen dari 1,6 juta usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki sertifikasi halal, sementara 90 persen sisanya tidak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya sertifikasi yang tinggi, rendahnya kesadaran di kalangan pemilik usaha, ketidakmauan karena dianggapnya proses sertifikasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya manusia di kalangan pemilik usaha. (Sukoso, Wiryawan Adam, Kusnadi Joni, 2020).

Provinsi Aceh merupakan daerah dengan status otonomi khusus yang memungkinkan penerapan Syariat Islam, termasuk pengesahan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penyelenggaraan SJPH ini melibatkan Pemerintah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis. Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh, yang memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Melalui qanun ini, Aceh memastikan bahwa produk yang diproduksi, dipasarkan, dan dikonsumsi di wilayahnya memenuhi standar halal sesuai prinsip-prinsip Syariat Islam (Manfarsiyah et al. 2023)

Kota Lhokseumawe, yang terletak di Provinsi Aceh, merupakan tempat tinggal bagi banyak pengusaha UMKM yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal. Keterbatasan peluang kerja di kota ini telah mendorong masyarakat untuk beralih ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sumber penghasilan utama mereka. Berdasarkan data dari Kantor Industri, Perdagangan, dan Koperasi Kota Lhokseumawe, sebagian besar penduduk memilih sektor makanan dan minuman sebagai fokus utama usaha mereka, terutama dalam produksi makanan tradisional. Produk makanan tradisional ini tidak hanya menawarkan rasa autentik yang menarik bagi konsumen, tetapi juga berperan penting dalam melestarikan warisan budaya dan meneruskan tradisi nenek moyang dari generasi ke generasi. (Febriansyah et al., 2023)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh peran besar

UMKM dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM juga memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di sektor informal serta pemerataan pendapatan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah daerah. Untuk itu, pemerintah pusat maupun daerah telah merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan serta program pendukung guna memberdayakan dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Kebijakan dan program tersebut bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sekaligus melindungi dan mengembangkan keberlanjutan UMKM (Sufiani, 2022)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah jenis usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat. Namun, seringkali usaha ini dianggap remeh oleh sebagian konsumen. Hal ini biasanya terjadi karena produk UMKM belum mampu bersaing dengan produk dari perusahaan besar, baik dari segi kualitas maupun branding. Agar bisa berkembang dan naik kelas, UMKM perlu menguasai berbagai keterampilan, seperti memilih bahan baku yang tepat, mengelola proses produksi, mengemas produk secara menarik, memasarkan produk dengan efektif, mengatur transportasi, serta mengurus sertifikasi, perizinan, dan profil bisnis. Semua hal ini membutuhkan kemampuan bisnis dan manajerial yang baik.

(Sumber: Rachmat Adiwibowo, Kompeten, 2022)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Indonesia. Pengembangan sektor UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan di

suatu negara. Pertumbuhan serta pengembangan sektor ini sering dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan, terutama bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Sebagai contoh, pada periode 2011-2012, meskipun kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 57,94 persen, sektor ini menyumbang 99,9 persen dari total jumlah badan usaha di Indonesia. Adapun demikian UMKM juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, yakni sebesar 97,24% dari total tenaga kerja di Indonesia. persen (sumber: www.depkop.go.id).

Minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu hal yang bersifat personal dan tidak dapat dipaksakan oleh orang lain. Secara psikologis, minat mencerminkan ketertarikan individu terhadap suatu objek karena objek tersebut mampu menarik perhatian, memberikan rasa senang, atau menciptakan dorongan untuk mendekatinya. Pada dasarnya, minat adalah wujud hubungan antara individu dengan sesuatu di luar dirinya. Semakin dekat dan kuat hubungan tersebut, semakin besar minat yang muncul. Menurut Sukanto, sebagaimana dikutip oleh Ashar, Aisyah, dan Syafaat (2019), serta dijelaskan lebih lanjut oleh Virda et al. (2023), minat adalah faktor penting yang menunjukkan adanya keterkaitan antara individu dan objek tertentu. Minat juga dapat menjadi penentu utama dalam memengaruhi keputusan, keterlibatan, dan perhatian seseorang terhadap suatu aktivitas atau bidang tertentu.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia terus mengalami peningkatan pesat. Namun, penting bagi setiap produk yang dihasilkan untuk memiliki sertifikat halal. Sertifikasi ini tidak hanya membantu

pelaku UMKM mematuhi aturan hukum, tetapi juga menjadikan mereka lebih unggul, tertib, dan kompetitif dibandingkan usaha lainnya. Keunggulan produk bersertifikat halal terletak pada peningkatan nilai tambah yang dihasilkan, termasuk adanya inovasi. Misalnya, inovasi pada desain produk dapat memberikan daya tarik lebih bagi konsumen, menciptakan variasi pilihan, serta meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Dengan demikian, produk UMKM bersertifikat halal mampu bersaing lebih baik di pasar.(kurniastuti, at al., 2023)

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi umat Islam sesuai dengan perintah Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 88: “Makanlah makanan yang halal dan baik.” Namun, di era modern dengan teknologi yang semakin canggih, memastikan status halal produk makanan menjadi lebih rumit daripada sebelumnya. Oleh karena itu, kepastian dan jaminan halal diperlukan untuk produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim. Jaminan ini diwujudkan melalui sertifikasi halal, yang memungkinkan produsen untuk menempatkan logo halal pada kemasan produk mereka. (Shaefia Suraiyya, at.al., 2024)

Untuk memudahkan konsumen dalam memverifikasi status halal suatu produk, Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan sertifikat halal setelah produk tersebut menjalani uji coba. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal merupakan pengakuan resmi atas kesesuaian produk dengan hukum makanan Islam, yang diberikan oleh BPJPH setelah menerima fatwa tertulis dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI). Proses sertifikasi melibatkan pelacakan bahan baku, proses pengolahan, dan alat yang digunakan dalam produksi produk. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak konsumen atas status halal produk yang mereka konsumsi, yang menjadi perhatian utama bagi banyak orang. (Anita Larasati, Ach. Yasin).

Penerbitan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, terutama terkait sertifikasi halal. Kesadaran hukum ini mencakup pemahaman, pengakuan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di berbagai bidang. Dalam konteks produk, kategori yang memerlukan perhatian khusus meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologis, produk yang dimodifikasi secara genetik, dan barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan sesuai dengan hukum Islam melalui proses sertifikasi. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) dan (2) mengenai pelaksanaan jaminan produk halal).

Pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran hukum, khususnya mengenai pentingnya sertifikasi halal. Kesadaran hukum ini mencakup pemahaman, pengakuan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, produk yang memerlukan perhatian meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, serta produk kimia, biologis, dan rekayasa genetika, serta barang-barang lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk halal sendiri adalah produk yang telah dikonfirmasi sesuai dengan hukum Islam melalui proses sertifikasi halal.

(Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat (1) dan (2) mengenai Pelaksanaan Jaminan Produk Halal).

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status istimewa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Provinsi ini diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Aceh tetap berlandaskan pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan kepemimpinan berada di bawah seorang Gubernur.

Sistem Jaminan Produk Halal diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Aceh Nomor 8 Tahun 2016, yang mencakup berbagai aspek terkait produk dan status halalnya. Pasal 1 Ayat 6 mendefinisikan produk sebagai barang dan/atau jasa yang mencakup berbagai kategori, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologis, dan produk yang dimodifikasi secara genetik. Selain itu, produk juga mencakup barang yang digunakan, dikenakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa produk halal adalah produk yang telah memperoleh sertifikasi halal sesuai dengan hukum Islam. Pernyataan ini diberikan melalui proses sertifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi kriteria dan standar halal yang ditetapkan oleh hukum Islam. Fungsi qanun ini dua-fold: sebagai panduan dalam menjaga status halal produk yang beredar di masyarakat, dan memberikan perlindungan

bagi konsumen Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama mereka.

Namun, proses sertifikasi halal menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, dan kurangnya pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku (Pujiono et al., 2018). Untuk mengatasi hal ini, UMKM perlu memahami prosedur sertifikasi dengan baik, memastikan bahan baku yang digunakan halal, dan menjalankan sistem produksi yang sesuai dengan prinsip halal (Ica Camelia, at al., 2024)

Pasar Ahad Festival atau pasar kuliner di Kota Lhokseumawe merupakan ajang yang bertujuan untuk memfasilitasi akses pasar lokal bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Kegiatan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha dalam memasarkan berbagai produk, termasuk kuliner, kerajinan tangan, serta beragam barang lainnya. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti, jumlah UMKM yang berpartisipasi di Pasar Ahad Festival Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Pasar Ahad festival Lhokseumawe

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Makanan	127
2	Minuman	23
3	Aksesoris	11
4	Mainan	10
5	Pakaian	9
6	Bunga	6
7	Kelontong	7
8	Moorlife tupperware	2
	Jumlah	195

Sumber: Survei Penelitian langsung (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelaku UMKM di Pasar Ahad Festival Lhokseumawe mencapai 195 orang. Rinciannya terdiri dari 127 pedagang makanan, 23 pedagang minuman, 11 pedagang aksesoris, 10 pedagang mainan, 9 pedagang pakaian, 6 pedagang bunga, 7 pedagang kelontong, dan 2 pedagang Moorlife.

Dengan begitu peneliti memilih sektor makanan dan minuman sebagai fokus penelitian adalah karena bidang ini merupakan kategori usaha UMKM yang paling banyak digeluti oleh masyarakat serta bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar konsumen sehari-hari. Produk makanan dan minuman juga memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap aspek kehalalan dibandingkan sektor lainnya, mengingat konsumsi produk ini berhubungan langsung dengan kesehatan, keselamatan, serta nilai-nilai religius masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia. Selain itu, regulasi pemerintah melalui kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman menjadikan sektor ini strategis untuk diteliti, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesadaran pelaku UMKM sekaligus perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan terkait rendahnya minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal, ditambah dengan sikap konsumen yang cenderung tidak mempermasalahkan produk yang belum bersertifikat halal. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mendalami permasalahan ini melalui sebuah

penelitian dengan judul:**”Analisis Minat UMKM Terhadap Sertifikasi Halal dihad Festival Lhokseumawe**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan di fokuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar Analisi Minat UMKM Terhadap Sertifikasi Halal dihad Festival Lhokseumawe

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengukur analisis minat umkm terhadap sertifikasi halal dihad festival

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, baik dalam aspek teoretis maupun praktis. Berikut adalah penjelasan terkait manfaat yang dapat diperoleh oleh penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoretis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya sebagai sumber bacaan atau referensi yang menyajikan informasi teoretis dan empiris. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian lanjutan terkait permasalahan ini, serta memperkaya koleksi sumber pustaka yang telah tersedia.

2. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus motivasi bagi lembaga pendamping produk halal, para pelaku UMKM, dan masyarakat luas untuk terus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan aturan Islam dan telah memperoleh sertifikat halal.